



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : AWI |
| 2. | Tempat lahir | : Pamekasan. |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun / 1 Juli 1976. |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun Rojing Dajah Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. |
| 7. | Agama | : Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 5 November 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **AWI** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada umum**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan TUNGGAL pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi Rekapitan Pembelian Nomer Togel;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1192 warna hitam dengan Nomor Imei Seri 1: 357701105007233 Seri 2: 357701105057238 ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 129.000,- (seratus Dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain (Perkara atas nama terdakwa ACHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN);

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 1234/PMK/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AWI** pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2024, bertempat di rumah terdakwa AWI di Dusun Rojing, Desa Blaban,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturmarmar, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AWI setiap hari sekira pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib, tanpa ijin yang berwenang menjual atau menerima pembelian Nomor judi Togel (Toto Gelap) HK (Hongkong) kepada orang-orang yang mau membelinya / menomboknya diantaranya saksi ASMALI, MATJURI dan MISAN yang dilakukan dengan cara pembeli / penombok mendatangi terdakwa bertempat di rumah terdakwa AWI di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Baturmarmar, Kabupaten Pamekasan, setiap pembeli / penombok yang datang dan membeli nomor judi Togel kepada terdakwa dilakukan dengan cara pembeli / penombok mengatakan/ memberikan nomor judi togel yang akan dibeli / dipesan kepada terdakwa AWI, sedangkan terdakwa selaku penjual/pengepul menulis dan mencatat nomer yang dibeli/dipesan oleh pembeli/penombok dalam lembaran kertas berikut jumlah/besarnya uang tombokan dan terdakwa menerima uang sebagai alat tombokannya;

Selanjutnya nomor / angka yang dipesan pembeli/penombok disetor oleh terdakwa AWI dengan cara dikirim melalui SMS kepada ACHMAD KURNIAWAN (WAWAN), melalui Handphone Nokia warna hitam nomor Seri 1 357701105007233 Seri 2 : 357701150557238 milik terdakwa AWI sendiri, sedangkan uang pembelian/tombokan akan disetor atau diserahkan oleh terdakwa AWI sendiri kepada ACHMAD KURNIAWAN (WAWAN) dirumahnya di Dusun Lonpag tengah, Desa Blaban Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan selaku Bandar Judi Togel, sedangkan terdakwa AWI berperan sebagai pengepul dalam perjudian togel;

Bahwa besar uang tombokan dari pembeli/penombok setiap nomor yaitu dari 2 angka/nomor sampai dengan 4 angka/nomor, uang pembelian/tombokan judi togel paling kecil sebesar Rp. 1.000,- dan paling besar tergantung kehendak pembeli/penombok, sedangkan terdakwa selaku penjual/pengecernya mendapat imbalan dari pembeli / penombok yang menang dan uang komisi/imbalan dari pembeli yang menang oleh terdakwa digunakan untuk membeli rokok terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penarikan nomor judi Togel yang dilakukan terdakwa tersebut mengikuti hasil undian/pengeluaran nomor judi Togel yang diumumkan oleh ACHMAD KURNIAWAN (WAWAN) selaku bandar judi togel, yang mana nomor judi Togel diundi/diputar atau keluar setiap hari pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB dan untuk menang didasarkan kepada untung-untungan saja, yaitu apabila nomor/angka tebakan yang dibeli cocok dengan nomor/angka hasil undian/pengeluaran nomor judi Togel dari Bandar, maka pembeli/penombok mendapat hadiah uang tunai dari Bandar melalui terdakwa AWI dengan ketentuan cocok dengan 2 angka/nomor mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), cocok dengan 3 angka/nomor mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang cocok dengan 4 angka/nomor mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), demikian sebaliknya apabila nomor/angka yang dibeli/ditombok tidak cocok dengan nomor/angka yang keluar / hasil undian, maka uang tombokan / pembelannya dari pembeli/penombok menjadi milik ACHMAD KURNIAWAN (WAWAN) selaku bandar, kemudian penjualan nomor judi Togel yang dilakukan terdakwa selaku penjual/pengepul setelah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) setengah bulan/ 75 (tujuh lima) hari akhirnya pada waktu dan ditempat tersebut diatas, yang mana ketika itu terdakwa sedang melayani pembeli dan telah memperoleh uang sebesar Rp.129.000,- (Seratus dua puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari penjualan nomor judi Togel, lalu ditangkap oleh 2 orang petugas dari POLRES PAMEKASAN, masing – masing bernama : MUSTOFA, SH dan ACHMAD HAIROR ROZI, atau setidaknya-tidaknya anggota POLRES PAMEKASAN lainnya yang sedang melaksanakan tugas penangkapan, akhirnya 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan pembelian Nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, model TA 1192, dengan Imei 1 : 357701105007233 Imei 2 : 357701105057238 uang tunai sebesar Rp. 129.000,- (Seratus dua puluh Sembilan Ribu Rupiah), disita sebagai barang bukti. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke POLRES PAMEKASAN untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUSTOFA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa, Saksi MISAN, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI yang melakukan perjudian jenis Togel HK (Hongkong) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi atas nama YOLANDA RIO FAHRURROZI, S.H. (Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan);
- Bahwa awalnya Saksi dapat Informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis Togel di wilayah hukum Pamekasan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar telah terjadi permainan Togel di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Mudel TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp.129.000,-(seratus dua sembilan ribu rupiah)
- Bahwa saat itu Saksi MISAN, Saksi ASMALI, dan Saksi MATJURI sedang melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membeli nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi pengepul Togel;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan Togel tersebut ialah 1 (satu) lembar kertas untuk mencatat pembelian nomer Togel dan uang tunai;
- Bahwa untuk satu nomer dalam pembelian Togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dalam hal ini nomer yang akan keluar tidak bisa dipesan sebelumnya oleh pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menentukan keluarnya Togel tersebut hanya saja nanti keluar melalui SMS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi Togel untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa, Saksi MISAN, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI yang melakukan perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi atas nama MUSTOFA, S.H. (Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan);
 - Bahwa awalnya Saksi dapat Informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis Togel di wilayah hukum Pamekasan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar telah terjadi permainan Togel di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Mudel TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp129.000,00 (seratus dua sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi MISAN, Saksi ASMALI, dan Saksi MATJURI sedang melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membeli nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi pengepul Togel;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan Togel tersebut ialah 1 (satu) lembar kertas untuk mencatat pembelian nomer Togel dan uang tunai;
 - Bahwa untuk satu nomer dalam pembelian Togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dalam hal ini nomer yang akan keluar tidak bisa dipesan sebelumnya oleh pembeli;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menentukan keluarnya Togel tersebut hanya saja nanti keluar melalui SMS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi Togel untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASMALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MISAN dan Saksi MATJURI;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), rekapan judi Togel, bulpen, tabel pengeluaran nomor Togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Mudel TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp129.000,00 (seratus dua sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan judi jenis Togel yakni Saksi membawa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan membeli/memesan nomor judi Togel, dengan 2 (dua) angka (57.59,58,56,21) dengan harga 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana angka tersebut jika menang mendapatkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan alat dalam permainan judi jenis Togel berupa uang, kertas, bullpen, dimana uang adalah yang digunakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai taruhannya, sedangkan kertas dan bulpen digunakan untuk mencatat/merekap nomer-nomer yang dipesan oleh pembeli;

- Bahwa Saksi bersama Saksi MISAN, dan Saksi MATJURI ikut membeli/memesan nomer judi Togel kepada Terdakwa dengan cara Saksi menulis angka nomer Togel HK (Hongkong) yang Saksi beli di atas kertas yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB, namun Saksi tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut hanya saja Saksi diberitau Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar;
- Bahwa Saksi meminta uang hasil kemenangan judi jenis Togel kepada Terdakwa karena Saksi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyetorkan uang pembelian Togel tersebut kepada ACHMAD KURNIAWAN yang beralamat Desa Blaban, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel atas dasar untung-untungan saja karena tergiur setelah sebelumnya mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi saat ditangkap kemudian Saksi langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MATJURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MISAN dan Saksi ASMALI;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), rekapan judi Togel, bulpen, tabel pengeluaran nomor Togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Nokia Model TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp129.000,00 (seratus dua sembilan ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi melakukan judi jenis Togel yakni jika nomer 4 (empat) angka yang Saksi beli tersebut tembus atau keluar maka Saksi mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Saksi membeli per angka Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB, namun Saksi tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut hanya saja Saksi diberitahu Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar;
- Bahwa Saksi membeli nomer judi Togel kepada Terdakwa dengan cara Saksi menulis angka nomer Togel HK (Hongkong) yang Saksi beli di atas kertas yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi seringkali membeli Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut namun nantinya Saksi diberitahu oleh Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar;
- Bahwa Saksi meminta uang hasil kemenangan judi jenis Togel kepada Terdakwa karena Saksi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyetorkan uang pembelian Togel tersebut kepada ACHMAD KURNIAWAN yang beralamat Desa Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel atas dasar untung-untungan saja karena tergiur setelah sebelumnya mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi saat ditangkap kemudian Saksi langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MISAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MATJURI dan Saksi ASMALI;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), rekapan judi Togel, bulpen, tabel pengeluaran nomor Togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Mudel TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp129.000,00 (seratus dua sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB, namun Saksi tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut hanya saja Saksi diberitau Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar;
- Bahwa Saksi membeli nomer judi Togel kepada Terdakwa dengan cara Saksi menulis angka nomer Togel HK (Hongkong) yang Saksi beli di atas kertas yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa nomer yang dibeli Saksi ada 11 (sebelas) angka meliputi nomor 081,81,362,62,667,81,80,67,778,88,80 kemudian setelah Saksi total pembelian Saksi sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi seringkali membeli Togel kepada Terdakwa yang mana sejak 6 (enam) bulan lalu Saksi melakukan pembelian Togel namun tidak setiap hari (hanya saat Saksi ada keperluan) kemudian Saksi mampir ke rumah Terdakwa untuk membeli Togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut namun nantinya Saksi diberitahu oleh Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar;
- Bahwa Saksi meminta uang hasil kemenangan judi jenis Togel kepada Terdakwa karena Saksi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyetorkan uang pembelian Togel tersebut kepada ACHMAD KURNIAWAN yang beralamat Desa Blaban, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel atas dasar untung-untungan saja karena tergiur setelah sebelumnya mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi saat ditangkap kemudian Saksi langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ACHMAD KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ASMALI, Saksi MISAN dan Saksi MATJURI;
- Bahwa pada hari penangkapan saat itu Saksi berada di wilayah Kec. Waru, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyeter kepada Saksi uang pembelian Togel secara tunai sedangkan untuk nomer Togelnya dikirimkan melalui SMS;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menyeter kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyeter uang pembelian Togel kepada Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, namun Saksi sudah menekuni permainan Togel kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada komisi yang Saksi berikan kepada Terdakwa yang dalam hal ini jika ada yang dapat 2 (dua) angkanya maka Saksi beri Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat menjadi bandar Togel yaitu menggunakan Handphone Merk Infinix 30 untuk menerima pesan pembelian Togel dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyeterkan pembelian nomer Togel tersebut melalui situs judi online jabar Toto yang mana melalui akun judi online Saksi (akw808), Password 0877505511555;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), rekapan judi Togel, bulpen, tabel pengeluaran nomor Togel;
- Bahwa Saksi memperoleh kemenangan atas permainan judi Togel tersebut atas dasar untung-untungan saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi Togel HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ASMALI, Saksi MISAN dan Saksi MATJURI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada posisi sedang minum kopi di teras rumah namun saat itu ditemukan rekapan angka dan *Handphone* Nokia Hitam milik Terdakwa yang berisi SMS perjudian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia Mudel TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp129.000,00 (seratus dua sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB;
- Bahwa untuk mengetahui nomer yang akan keluar saat itu dengan cara menunggu SMS;
- Bahwa jika nomer Togel yang Terdakwa beli sudah keluar maka Terdakwa meminta hasil kemenangan tersebut kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN, dalam hal ini jika terdapat 2 (dua) angka pada nomer Togel yang Terdakwa beli maka Terdakwa pendapatannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil dari pembelian Togel kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat ditangkap kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi Rekapan Pembelian Nomer Togel;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, Model TA-1192, dengan Imei 1: 357701105007233, Imei 2: 357701105057238;
- Sejumlah Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN ditangkap oleh Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI selaku Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel HK (Hongkong);
- Bahwa Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp.129.000,-(seratus dua sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis Togel di wilayah hukum Pamekasan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar telah terjadi permainan Togel di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat itu Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN sedang melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membeli nomor Togel kepada Terdakwa (menuliskan angka nomer Togel HK/Hongkong yang dibeli pada kertas yang disediakan Terdakwa), kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN yang beralamat Desa Blaben, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi ASMALI melakukan judi jenis Togel yakni Saksi ASMALI membawa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan membeli/memesan nomor judi Togel, dengan 2 (dua) angka (57,59,58,56,21) dengan harga 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana angka tersebut jika menang mendapatkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan cara Saksi MATJURI melakukan judi jenis Togel yakni jika nomer 4 (empat) angka yang Saksi MATJURI beli tersebut tembus atau keluar maka Saksi MATJURI mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Saksi membeli per angka Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nomer yang dibeli Saksi MISAN ada 11 (sebelas) angka meliputi nomor 081,81,362,62,667,81,80,67,778,88,80 kemudian setelah Saksi MISAN total pembelian Saksi MISAN sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MATJURI seringkali membeli Togel kepada Terdakwa, sedangkan Saksi MISAN seringkali membeli Togel kepada Terdakwa yang mana sejak 6 (enam) bulan lalu Saksi MISAN melakukan pembelian Togel namun tidak setiap hari (hanya saat Saksi MISAN ada keperluan) kemudian Saksi MISAN mampir ke rumah Terdakwa untuk membeli Togel tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan Togel tersebut ialah uang, kertas, bulpen, dimana uang adalah yang digunakan sebagai taruhannya, sedangkan kertas dan bulpen digunakan untuk mencatat/merekap nomer-nomer yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa untuk satu nomer dalam pembelian Togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dalam hal ini nomer yang akan keluar tidak bisa dipesan sebelumnya oleh pembeli;
- Bahwa Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB, namun mereka tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut hanya saja mereka akan diberitau Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar melalui SMS;
- Bahwa Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN meminta uang hasil kemenangan judi jenis Togel kepada Terdakwa karena mereka membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menyettor kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor uang pembelian Togel kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, namun Saksi ACHMAD KURNIAWAN sudah menekuni permainan Togel kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada komisi yang Saksi ACHMAD KURNIAWAN berikan kepada Terdakwa yang dalam hal ini jika ada yang dapat 2 (dua) angkanya maka Saksi ACHMAD KURNIAWAN beri Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa jika nomer Togel yang Terdakwa beli sudah keluar maka Terdakwa meminta hasil kemenangan tersebut kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN, dalam hal ini jika terdapat 2 (dua) angka pada nomer Togel yang Terdakwa beli maka Terdakwa pendapatannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Saksi ACHMAD KURNIAWAN gunakan saat menjadi bandar Togel yaitu menggunakan Handphone Merk Infinix 30 untuk menerima pesan pembelian Togel dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ACHMAD KURNIAWAN menyetorkan pembelian nomer Togel tersebut melalui situs judi online jabar Toto yang mana melalui akun judi online Saksi ACHMAD KURNIAWAN (akw808), Password 0877505511555;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi Togel untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN saat ditangkap kemudian mereka langsung dibawa ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah AWI, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* dapat dibuktikan dengan berdasarkan alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang terdapat persesuaian sehingga telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dikuatkan oleh keterangan Terdakwa saat ditanya oleh polisi sata ditangkap perihal ijin untuk mengadakan permainan judi Togel jenis Hongkong kemudian Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”

Menimbang, bahwa secara tersurat dan tersirat telah ditentukan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi”, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari *M.v.T (Memorie Van Toelichting)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini



disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan;

Sehubungan dengan unsur “dengan sengaja”, maka agar seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di atas itu dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan:

- a. tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- b. tentang adanya kehendak atau setidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada tata cara permainan



yang diselenggarakan dapat dikategorikan sebagai “judi”, maka tentang “main judi” sudah digariskan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang selengkapanya berbunyi “yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan “bermain judi” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan;
- b) Adanya pengharapan untuk menang;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan;
- d) Adanya pertarungan;

Menimbang, bahwa tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai permainan judi, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada perbuatan yang dilarang yaitu mengadakan atau menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain permainan judi Togel. Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu tentang menawarkan kesempatan bermain judi, yaitu si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain permainan judi togel dengan menyediakan sarana, tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian telah ada permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain permainan judi togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut campur dalam perusahaan” adalah para pelaku turut serta dalam menjual atau memasarkan judi yang dikelola oleh bandar, dan kemudian diberi imbalan berupa upah atau persenan;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan



untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN ditangkap oleh Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI selaku Anggota Buser Satreskrim Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar jam 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel HK (Hongkong) yang dalam hal ini Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp.129.000,-(seratus dua sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis Togel di wilayah hukum Pamekasan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar telah terjadi permainan Togel di Dsn. Rojin Dajah Ds. Blaben Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan, dimana saat itu Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN sedang melakukan perjudian jenis Togel dengan cara membeli nomor Togel kepada Terdakwa (menuliskan angka nomer Togel HK/Hongkong yang dibeli pada kertas yang disediakan Terdakwa), kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN yang beralamat Desa Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar cara Saksi ASMALI melakukan judi jenis Togel yakni Saksi ASMALI membawa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan membeli/memesan nomor judi Togel, dengan 2 (dua) angka (57.59,58,56,21) dengan harga 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana angka tersebut jika menang mendapatkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan cara Saksi MATJURI melakukan judi jenis Togel yakni jika nomer 4 (empat) angka yang Saksi MATJURI beli tersebut tembus atau keluar maka Saksi MATJURI mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Saksi membeli per angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan nomer yang dibeli Saksi MISAN ada 11 (sebelas) angka meliputi nomor 081,81,362,62,667,81,80,67,778,88,80 kemudian setelah Saksi MISAN total pembelian Saksi MISAN sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan permainan Togel tersebut ialah uang, kertas, bulpen, dimana uang adalah yang digunakan sebagai taruhannya, sedangkan kertas dan bulpen digunakan untuk mencatat/merekap nomer-nomer yang dipesan oleh pembeli;

Menimbang, bahwa benar Saksi MATJURI seringkali membeli Togel kepada Terdakwa, sedangkan Saksi MISAN seringkali membeli Togel kepada Terdakwa yang mana sejak 6 (enam) bulan lalu Saksi MISAN melakukan pembelian Togel namun tidak setiap hari (hanya saat Saksi MISAN ada keperluan) kemudian Saksi MISAN mampir ke rumah Terdakwa untuk membeli Togel tersebut, dalam hal ini untuk satu nomer dalam pembelian Togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dalam hal ini nomer yang akan keluar tidak bisa dipesan sebelumnya oleh pembeli;

Menimbang, bahwa benar Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN mengetahui waktu pembukaan nomer Togel jenis HK (Hongkong) setiap hari jam 23.00 WIB, namun mereka tidak mengetahui pihak yang mengeluarkan Togel tersebut hanya saja mereka akan diberitau Terdakwa setelah Togel tersebut sudah keluar melalui SMS, kemudian Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN meminta uang hasil kemenangan judi jenis Togel kepada Terdakwa karena mereka membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setiap hari Terdakwa menyettor kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa menyettor uang pembelian Togel kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, namun Saksi ACHMAD KURNIAWAN sudah menekuni permainan Togel kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa benar ada komisi yang Saksi ACHMAD KURNIAWAN berikan kepada Terdakwa yang dalam hal ini jika ada yang dapat 2 (dua) angkanya maka Saksi ACHMAD KURNIAWAN beri Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian jika nomer Togel yang Terdakwa beli sudah keluar maka Terdakwa meminta hasil kemenangan tersebut kepada Saksi ACHMAD KURNIAWAN, dalam hal ini jika terdapat 2 (dua) angka pada nomer Togel yang Terdakwa beli maka Terdakwa pendapatannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Saksi ACHMAD KURNIAWAN menyetorkan pembelian nomer Togel tersebut melalui situs judi online jabar Toto yang mana melalui akun judi oline Saksi ACHMAD KURNIAWAN (akw808), Pasword 0877505511555, dalam hal ini alat yang Saksi ACHMAD KURNIAWAN gunakan saat menjadi bandar Togel yaitu menggunakan Handphone Merk Infinix 30 untuk menerima pesan pembelian Togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi Togel untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN melakukan perjudian jenis Togel atas dasar untung-untungan saja karena tergiur setelah sebelumnya mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapati fakta adanya sikap kooperatif dengan petugas kepolisian dimana tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Saksi ASMALI, Saksi MATJURI, dan Saksi MISAN saat ditangkap kemudian mereka langsung dibawa ke Polres Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi Rekapitan Pembelian Nomer Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, Model TA-1192, dengan Imei 1: 357701105007233, Imei 2: 357701105057238;
- Sejumlah Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ACHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AWI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi Rekapitulasi Pembelian Nomer Togel;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, Model TA-1192, dengan Imei 1: 357701105007233, Imei 2: 357701105057238;
 - Sejumlah Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ACHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hariyanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pmk